



PUTUSAN

Nomor 801/Pid.B/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Windi Lubis alias Bendil;
2. Tempat lahir : Paya Mabar;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/28 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Musyawarah No. 122 Paya Mabar Kel. Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Roki alias Kiki;
2. Tempat lahir : Kampung Aman;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Kampung Aman Kel Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
- Para Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 801/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 801/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 801/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. WINDI LUBIS Alias BENDIL Terdakwa II. ROKI Alias KIKI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3,4,5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WINDI LUBIS Alias BENDIL Terdakwa II. ROKI Alias KIKI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit.
 - Dikembalikan kepada saksi korban ASTRI RAYUNI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN:

Bahwa mereka Terdakwa I. **WINDI LUBIS Alias BENDIL** Terdakwa II. **ROKI Alias KIKI** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 801/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di Dusun II Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kecamatan Salopian Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira Pukul 03.00 Wib (Pagi Hari) pada saat Terdakwa I. WINDI LUBIS Alias BENDIL Terdakwa II. ROKI Alias KIKI sedang duduk-duduk di Cakruk bang gondrong yang berada sekira ±20 (Dua puluh) Meter dari gudang milik Kepala Desa tersebut, tiba-tiba Terdakwa II. ROKI ALS KIKI merasa lapar sehingga timbullah niat Terdakwa II. ROKI Alias KIKI untuk mencuri tandan buah sawit milik Kepala Desa yang berada di gudangnya kemudian Terdakwa I. WINDI LUBIS Alias BENDIL pun mengajak Terdakwa II. ROKI ALS KIKI untuk mengambil tandan buah sawit tersebut dan Terdakwa II. ROKI ALS KIKI pun langsung mengiakan ajakan Terdakwa I. WINDI LUBIS Alias BENDIL tersebut sehingga para Terdakwa berdua pun langsung pergi ke gudang milik Kepala Desa tersebut kemudian para Terdakwa memanjat tembok pembatas gudang milik Kepala Desa tersebut, setelah tiba di gudang Terdakwa I. WINDI LUBIS Alias BENDIL langsung memanjat mobil truck yang terparkir di gudang tersebut kemudian Terdakwa I. WINDI LUBIS Alias BENDIL menurunkan tandan buah sawit tersebut dengan cara memberikan kepada Terdakwa II. ROKI ALS KIKI yang menunggu di bawah Truck. kemudian setelah para Terdakwa berhasil menurunkan sebanyak 7 (Tujuh) tandan buah kelapa sawit, lalu para Terdakwa mengangkut buah sawit tersebut keluar dari tembok gudang tersebut dan menumpuknya di belakang rumah warga, setelah ke tujuh tandan buah sawit tersebut sudah para Terdakwa tumpukkan Terdakwa I. WINDI LUBIS Alias BENDIL pun pergi meninggalkan Terdakwa II. ROKI ALS KIKI untuk mencari pinjaman sepeda motor untuk melangsir tandan buah sawit tersebut namun Terdakwa I. WINDI LUBIS Alias BENDIL tidak ada mendapatkan pinjaman

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 801/Pid.B/2023/PN Stb



sepeda motor kemudian Terdakwa I. WINDI LUBIS Alias BENDIL kembali ke tempat Terdakwa II. ROKI Alias KIKI tersebut yang ternyata sudah di amankan oleh warga sehingga Terdakwa I. WINDI LUBIS Alias BENDIL pun ikut di amankan oleh warga, kemudian ada warga yang memukul Terdakwa II. ROKI ALS KIKI sehingga Terdakwa II ROKI Alias KIKI pun berupaya melarikandiri namun warga terus mengejar Terdakwa II. ROKI Alias KIKI tersebut dan berhasil mengamankan kembali Terdakwa II ROKI Alias KIKI tersebut dan atas peristiwa tersebut saksi korban ASTRI RAYUNI pun langsung menyerahkan dan melaporkannya para Terdakwa ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa I. **WINDI LUBIS Alias BENDIL** Terdakwa II. **ROKI Alias KIKI** tidak ada ijin dari saksi korban ASTRI RAYUNI untuk mengambil dan membawa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, sehingga saksi korban ASTRI RAYUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3,4,5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Astri Rayuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Dsn II Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat, Para Terdakwa mengambil barang milik saksi berupa 7(tujuh) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa namun setelah berhasil ditangkap dan diamankan masyarakat Para Terdakwa mengaku bernama Windi Lubis Als Bendil dan Roki Als Kiki;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah warga setempat yang bernama SUHENDRA dan MUHAMMAD ROMI;
 - Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara para Terdakwa melakukan aksinya mengambil tandan buah sawit tersebut namun setelah para Terdakwa tertangkap barulah Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa masuk ke gudang Saksi dengan cara masuk secara diam – diam kemudian memanjat tembok pagar rumah Saksi kemudian para Terdakwa memanjat mobil truck yang terparkir di gudang Saksi untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit yang ada di dalam truck tersebut dan alat yang digunakan Para Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa itu pada saat Saksi terbangun mendengar suara teriakan masyarakat yang berteriak " Maling ... Maling ... " Sehingga Saksi pun langsung bangun dan keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi dan pada saat Saksi keluar dari rumah ternyata masyarakat mendapati ada dua orang Terdakwa pencurian yang berhasil diamankan oleh masyarakat dan setelah di interogasi masyarakat mereka mengaku bahwa yang diambil merupakan tandan buah sawit milik Saksi sehingga Saksi pun mengetahui peristiwa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Suhendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Dsn II Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat, Para Terdakwa mengambil barang milik saksi ASTRI RAYUNI berupa 7(tujuh) tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi bersama dengan MUHAMMAD ROMI;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa itu karena Saksi melihatnya secara langsung pada saat Saksi melakukan patroli di seputaran gudang tersebut;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut yaitu dengan cara Terdakwa masuk ke dalam gudang milik korban ASTRI RAYUNI dengan cara memanjat tembok kemudian sesampai di gudang salah satu Terdakwa yang bernama WINDI LUBIS Als BENDIL langsung memanjat ke dalam Mobil Truck yang berisikan sawit sedangkan ROKI Als KIKI berada di bawah untuk menerima buah yang diambil oleh WINDI LUBIS Als BENDIL dan Terdakwa melakukannya tanpa menggunakan alat apapun;

- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban ASTRI RAYUNI tersebut, Para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Saksi korban ASTRI RAYUNI;

- Bahwa hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib pada saat Saksi sedang melaksanakan Patroli di seputaran gudang kelapa sawit milik Kepala Desa Lau Tepu yang terletak sekira ± 50 meter dari rumah Saksi setiba di gudang tersebut Saksi melihat ada seorang laki –

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 801/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



laki yang Saksi kenal bernama WINDI LUBIS Als BENDIL memiliki gelagat yang mencurigakan sehingga Saksi pun terus memantau kegiatan Terdakwa kemudian Saksi melihat ada satu orang lagi laki – laki yang bernama ROKI Als KIKI yang pada saat itu berada di gudang kelapa sawit milik ASTRI RAYUNI melihat hal tersebut Saksi pun terus memantau kegiatan Terdakwa dan yang Saksi lihat WINDI LUBIS Als BENDIL memanjat mobil truck milik ASTRI RAYUNI, kemudian menurunkan tandan buah sawit dari dalam truck tersebut yang ditampung oleh temannya ROKI Als KIKI dari bawah mobil truck tersebut;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menurunkan tandan buah sawit tersebut Saksi pun langsung memutar dari arah yang lain untuk menemui Terdakwa yang bernama ROKI PA Als KIKI kemudian Saksi pun mencoba menanyakan apa kegiatan para Terdakwa di gudang tersebut kemudian Terdakwa ROKI Als KIKI mengatakan bahwa ia di tempat tersebut mengambil buah kueni kemudian dikarenakan Saksi sudah mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi pun menanyakan tandan buah sawit tersebut milik siapa kemudian ROKI Als KIKI terus berkilah dan tidak mengakui buah sawit tersebut dikarenakan Saksi terus mendesak Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa pun mengakui bahwa buah sawit tersebut merupakan buah sawit hasil curian yang di peroleh dari gudang ASTRI RAYUNI yang dilakukannya bersama dengan temannya WINDI LUBIS Als BENDIL kemudian Saksi pun berteriak memanggil Kepala Dusun yang bernama MUHAMMAD ROMI dengan berkata “ Pak Lek Ada Maling” kemudian Kadus bersama warga pun datang dan langsung mengamankan kedua Terdakwa namun dikarenakan ketakutan salah satu Terdakwa yang bernama ROKI PA Als KIKI pun melarikan diri sehingga warga melakukan pengejaran dan sekira pukul ± 300(tiga ratus) meter warga pun berhasil mengamankan Terdakwa ROKI PA Als KIKI tersebut kemudian atas peristiwa tersebut ASTRI RAYUNI merasa keberatan sehingga menyerahkan dan melaporkannya ke Polsek Salapian

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi korban Astri Rayuni mengalami kerugian sebesar Rp. 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Romi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Dsn II Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat, Para Terdakwa mengambil barang milik saksi ASTRI RAYUNI berupa 7(tujuh) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa tersebut namun setelah tertangkap barulah Saksi tahu bahwa Para Terdakwa merupakan pendatang yang bekerja di salah satu rumah warga Desa Perk Tambunan;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan ada warga yang memanggil Saksi mengatakan bahwa telah diamankan para Terdakwa yang mengambil tandan buah sawit milik Kepala Desa Lau Tepu yang bernama M. ABDI;
 - Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 03.30 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah tiba – tiba ada teriakan yang memanggil Saksi dengan berkata “ Pak Kadus ... Pak Kadus... ada maling ... ada maling ..” kemudian mendengar teriakan tersebut sontak Saksi pun langsung terbangun dan langsung berlari ke luar langsung menemui masyarakat tersebut dan setiba di lokasi Saksi melihat ada seorang laki – laki yang sudah diamankan oleh masyarakat yang mengaku bernama ROKI Als KIKI yang mengaku melakukan pencurian tandan buah sawit milik ASTRI RAYUNI bersama temannya yang bernama WINDI LUBIS Als BENDIL kemudian tidak lama kemudian datanglah WINDI LUBIS Als BENDIL berkata “ Walah yang ... yang ..” dengan nada menyalahkan ROKI PA Als KIKI kemudian pada saat kami hendak ingin mengamankan kedua Terdakwa tersebut salah satu Terdakwa yang bernama ROKI PA Als KIKI berlari berupaya menyelamatkan diri sehingga dilakukan pengejaran oleh masyarakat sehingga Terdakwa kembali bias diamankan sehingga atas peristiwa tersebut ASTRI RAYUNI merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsek Salapian;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi korban Astri Rayuni mengalami kerugian sebesar Rp. 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Terdakwa I:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Dsn II Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat, Para

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 801/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil barang milik saksi ASTRI RAYUNI berupa 7(tujuh) tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak ada menggunakan alat apapun;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa I bersama dengan teman Terdakwa I tersebut memanjat tembok gudang tersebut kemudian setelah sampai di gudang Terdakwa I pun langsung memanjat mobil truck yang terparkir di gudang tersebut kemudian Terdakwa I pun menurunkan tandan buah sawit tersebut dengan cara memberikan kepada teman Terdakwa I ROKI PA Als KIKI yang menunggu di bawah truck kemudian setelah kami berhasil menurunkan sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit kami pun mengangkut buah sawit tersebut keluar dari tembok gudang tersebut dan menumpukkannya di belakang rumah warga setelah ke tujuh tandan buah sawit tersebut sudah kami tumpukkan Terdakwa I pun pergi meninggalkan teman Terdakwa I ROKI PA Als KIKI untuk mencari pinjaman sepeda motor untuk melangsir tandan buah sawit tersebut namun Terdakwa I tidak ada mendapatkan pinjaman sepeda motor kemudian Terdakwa I kembali ke tempat teman Terdakwa I tersebut yang sudah diamankan oleh warga sehingga Terdakwa I pun ikut diamankan oleh warga dan kami pun tidak ada menggunakan alat apa pun pada saat itu;

- Bahwa rencananya brondolan buah sawit tersebut akan dijual kepada agen yang mau membelinya;

- Bahwa pemilik 7 (tujuh) tandan buah sawit tersebut adalah Kepala Desa Lau Tepu yang bernama M. ABDI dan istrinya yang bernama ASTRI RAYUNI;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil tandan buah sawit milik ASTRI RAYUNI dalam perkara ini;

- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB (pagi hari) pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang duduk-duduk di Cakruk bang gondrong yang berada sekira 20 (dua puluh) meter dari gudang milik Kepala Desa tersebut kemudian tiba-tiba teman Terdakwa II merasa lapar sehingga timbul lah niat Terdakwa I untuk mengambil tandan buah sawit milik Kepala Desa yang berada di gudangnya kemudian Terdakwa I pun mengajak Terdakwa II untuk mengambil tandan buah sawit tersebut dan Terdakwa II pun langsung mengiakan ajakan Terdakwa I tersebut sehingga Para Terdakwa pun langsung pergi ke gudang milik Kepala Desa tersebut kemudian kami pun memanjat tembok pembatas gudang milik Kepala Desa tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 801/Pid.B/2023/PN Stb



- Bahwa setiba di gudang Terdakwa I pun langsung memanjat mobil truck yang terparkir di gudang tersebut kemudian Terdakwa I pun menurunkan tandan buah sawit tersebut dengan cara memberikan kepada Terdakwa II yang menunggu di bawah truck. Kemudian setelah kami berhasil menurunkan sebanyak 7 (tujuh) Tandan Buah Kelapa Sawit, kami pun mengangkut buah sawit tersebut keluar dari tembok gudang tersebut dan menumpukkannya di belakang rumah warga setelah ke tujuh tandan buah sawit tersebut sudah kami tumpukkan Terdakwa I pun pergi meninggalkan Terdakwa II untuk mencari pinjaman sepeda motor untuk melangsir tandan buah sawit tersebut namun Terdakwa I tidak ada mendapatkan pinjaman sepeda motor kemudian Terdakwa I kembali ke tempat teman Terdakwa I tersebut yang ternyata sudah di amankan oleh warga sehingga Terdakwa I pun ikut di amankan oleh warga kemudian ada warga yang memukul Terdakwa II sehingga teman Terdakwa I pun berupaya melarikan diri namun warga terus mengejar teman Terdakwa I tersebut dan berhasil mengamankan kembali teman Terdakwa I tersebut dan atas peristiwa tersebut korban pun langsung menyerahkan dan melaporkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek Salapian;

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Dsn II Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat, Para Terdakwa mengambil barang milik saksi ASTRI RAYUNI berupa 7(tujuh) tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak ada menggunakan alat apapun;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa I bersama dengan teman Terdakwa I tersebut memanjat tembok gudang tersebut kemudian setelah sampai di gudang Terdakwa I pun langsung memanjat mobil truck yang terparkir di gudang tersebut kemudian Terdakwa I pun menurunkan tandan buah sawit tersebut dengan cara memberikan kepada teman Terdakwa I ROKI PA Als KIKI yang menunggu di bawah truck kemudian setelah kami berhasil menurunkan sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit kami pun mengangkut buah sawit tersebut keluar dari tembok gudang tersebut dan menumpukkannya di belakang rumah warga setelah ke tujuh tandan buah sawit tersebut sudah kami tumpukkan Terdakwa I pun pergi meninggalkan teman



Terdakwa I ROKI PA Als KIKI untuk mencari pinjaman sepeda motor untuk melangsir tandan buah sawit tersebut namun Terdakwa I tidak ada mendapatkan pinjaman sepeda motor kemudian Terdakwa I kembali ke tempat teman Terdakwa I tersebut yang sudah diamankan oleh warga sehingga Terdakwa I pun ikut diamankan oleh warga dan kami pun tidak ada menggunakan alat apa pun pada saat itu;

- Bahwa rencananya brondolan buah sawit tersebut akan dijual kepada agen yang mau membelinya;

- Bahwa pemilik 7 (tujuh) tandan buah sawit tersebut adalah Kepala Desa Lau Tepu yang bernama M. ABDI dan istrinya yang bernama ASTRI RAYUNI;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil tandan buah sawit milik ASTRI RAYUNI dalam perkara ini;

- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB (pagi hari) pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang duduk-duduk di Cakruk bang gondrong yang berada sekira 20 (dua puluh) meter dari gudang milik Kepala Desa tersebut kemudian tiba-tiba teman Terdakwa II merasa lapar sehingga timbul lah niat Terdakwa I untuk mengambil tandan buah sawit milik Kepala Desa yang berada di gudangnya kemudian Terdakwa I pun mengajak Terdakwa II untuk mengambil tandan buah sawit tersebut dan Terdakwa II pun langsung mengiakan ajakan Terdakwa I tersebut sehingga Para Terdakwa pun langsung pergi ke gudang milik Kepala Desa tersebut kemudian kami pun memanjat tembok pembatas gudang milik Kepala Desa tersebut;

- Bahwa setiba di gudang Terdakwa I pun langsung memanjat mobil truck yang terparkir di gudang tersebut kemudian Terdakwa I pun menurunkan tandan buah sawit tersebut dengan cara memberikan kepada Terdakwa II yang menunggu di bawah truck. Kemudian setelah kami berhasil menurunkan sebanyak 7 (tujuh) Tandan Buah Kelapa Sawit, kami pun mengangkut buah sawit tersebut keluar dari tembok gudang tersebut dan menumpuknya di belakang rumah warga setelah ke tujuh tandan buah sawit tersebut sudah kami tumpukkan Terdakwa I pun pergi meninggalkan Terdakwa II untuk mencari pinjaman sepeda motor untuk melangsir tandan buah sawit tersebut namun Terdakwa I tidak ada mendapatkan pinjaman sepeda motor kemudian Terdakwa I kembali ke tempat teman Terdakwa I tersebut yang ternyata sudah di amankan oleh warga sehingga Terdakwa I pun ikut di amankan oleh warga kemudian ada warga yang memukul Terdakwa II sehingga teman Terdakwa I pun berupaya melarikan diri



namun warga terus mengejar teman Terdakwa I tersebut dan berhasil mengamankan kembali teman Terdakwa I tersebut dan atas peristiwa tersebut korban pun langsung menyerahkan dan melaporkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek Salapian;

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 03.00 wib pada saat Para Terdakwa sedang duduk-duduk di cakruk bang gondrong yang berada sekira ± 20 (dua puluh) meter dari gudang milik Kepala Desa tersebut, tiba-tiba Terdakwa II. merasa lapar sehingga timbullah niat Terdakwa II. untuk mengambil tandan buah sawit milik Kepala Desa yang berada di gudangnya kemudian Terdakwa I. pun mengajak Terdakwa II. untuk mengambil tandan buah sawit tersebut dan Terdakwa II. pun langsung mengiak ajakan Terdakwa I. tersebut;

- Bahwa kemudian para Terdakwa langsung pergi ke gudang milik Kepala Desa tersebut kemudian para Terdakwa memanjat tembok pembatas gudang milik Kepala Desa, setelah tiba di gudang Terdakwa I. langsung memanjat mobil truck yang terparkir di gudang tersebut kemudian Terdakwa I. menurunkan tandan buah sawit tersebut dengan cara memberikan kepada Terdakwa II. yang menunggu di bawah Truck;

- Bahwa kemudian setelah para Terdakwa berhasil menurunkan sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, lalu para Terdakwa mengangkut buah sawit tersebut keluar dari tembok gudang tersebut dan menumpukkannya di belakang rumah warga, setelah ke tujuh tandan buah sawit tersebut sudah para Terdakwa tumpukkan Terdakwa I. pun pergi meninggalkan Terdakwa II. untuk mencari pinjaman sepeda motor untuk



melangsir tandan buah sawit tersebut namun Terdakwa I. tidak ada mendapatkan pinjaman sepeda motor kemudian Terdakwa I. kembali ke tempat Terdakwa II. tersebut yang ternyata sudah di amankan oleh warga sehingga Terdakwa I. pun ikut di amankan oleh warga;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban ASTRI RAYUNI untuk mengambil dan membawa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, sehingga saksi korban ASTRI RAYUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3,4,5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa I **Windi Lubis alias Bendil** dan Terdakwa II **Roki alias Kiki** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :



- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*mengambil sesuatu barang*”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 03.00 wib pada saat Para Terdakwa sedang duduk-duduk di cakruk bang gondrong yang berada sekira ±20 (dua puluh) meter dari gudang milik Kepala Desa tersebut, tiba-tiba Terdakwa II. merasa lapar sehingga timbullah niat Terdakwa II. untuk mengambil tandan buah sawit milik Kepala Desa yang berada di gudangnya kemudian Terdakwa I. pun mengajak Terdakwa II. untuk mengambil tandan buah sawit tersebut dan Terdakwa II. pun langsung mengiakan ajakan Terdakwa I. tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa langsung pergi ke gudang milik Kepala Desa tersebut kemudian para Terdakwa memanjat tembok pembatas gudang milik Kepala Desa, setelah tiba di gudang Terdakwa I. langsung memanjat mobil truck yang terparkir di gudang tersebut kemudian Terdakwa I. menurunkan tandan buah sawit tersebut dengan cara memberikan kepada Terdakwa II. yang menunggu di bawah Truck;

Menimbang, bahwa kemudian setelah para Terdakwa berhasil menurunkan sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, lalu para Terdakwa mengangkut buah sawit tersebut keluar dari tembok gudang tersebut dan menumpukkannya di belakang rumah warga, setelah ke tujuh tandan buah sawit tersebut sudah para Terdakwa tumpukkan Terdakwa I. pun pergi meninggalkan Terdakwa II. untuk mencari pinjaman sepeda motor untuk melangsir tandan buah sawit tersebut namun Terdakwa I. tidak ada mendapatkan pinjaman



sepeda motor kemudian Terdakwa I. kembali ke tempat Terdakwa II. tersebut yang ternyata sudah di amankan oleh warga sehingga Terdakwa I. pun ikut di amankan oleh warga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban ASTRI RAYUNI untuk mengambil dan membawa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, sehingga saksi korban ASTRI RAYUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang dimaksud sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik saksi korban ASTRI RAYUNI dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Para Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti tanpa seizin dari saksi korban ASTRI RAYUNI, Para Terdakwa mengambil dan selanjutnya akan menjual buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “*dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima “*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan bekerja sama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam “*Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,*



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perbuatan Para Terdakwa yang memanjat tembok pembatas gudang milik Kepala Desa, setelah tiba di gudang, Terdakwa I. langsung memanjat mobil truck yang terparkir di gudang tersebut kemudian Terdakwa I. menurunkan tandan buah sawit tersebut dengan cara memberikan kepada Terdakwa II. yang menunggu di bawah Truck, kemudian setelah para Terdakwa berhasil menurunkan sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, lalu para Terdakwa mengangkut buah sawit tersebut keluar dari tembok gudang tersebut dan menumpukkannya di belakang rumah warga, setelah ke tujuh tandan buah sawit tersebut sudah para Terdakwa tumpukkan Terdakwa I. pun pergi meninggalkan Terdakwa II. untuk mencari pinjaman sepeda motor untuk melangsir tandan buah sawit tersebut namun Terdakwa I. tidak ada mendapatkan pinjaman sepeda motor kemudian Terdakwa I. kembali ke tempat Terdakwa II. tersebut yang ternyata sudah di amankan oleh warga sehingga Terdakwa I. pun ikut di amankan oleh warga, sebagaimana yang telah Majelis nyatakan terbukti dalam sub unsur sebelumnya sehingga menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3,4,5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimohonkan secara lisan oleh Para Terdakwa mengenai permohonan untuk keringanan hukuman Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, maka mengenai permohonan dimaksud akan Majelis pertimbangan dalam menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban ASTRI RAYUNI, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban ASTRI RAYUNI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3,4,5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Windi Lubis alias Bendil dan Terdakwa II Roki alias Kiki tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada saksi korban ASTRI RAYUNI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressy Amalita Siregar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muji Widodo, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ressy Amalita Siregar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)